

Article

Lembaga Adat 19 Segalo Batin: Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir

Ridwan^{1*}, Sukma Delima², Sri Zul chairiyah³, Amer Mahmud⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

*Corresponding Author Email : iwan09ukm@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the role of the 19 Segalo Batin Customary Institutions in resolving conflicts over the division of inheritance according to the traditional perspective of Rantau Panjang, Tabir District, Merangin Regency and to find out the constraints of the 19 Segalo Inner Customary Institutions in resolving conflicts over the distribution of inheritance according to the traditional perspective of Rantau Panjang, Tabir District, Merangin Regency. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The informant selection technique used by researchers in this study was to use a purposive sampling method (a sampling technique with certain considerations). The results showed that the role of the 19 Segalo Inner Traditional Institutions in resolving conflicts over the distribution of inheritance according to the traditional perspective of Rantau Panjang, Tabir District, Merangin Regency, among others, by maintaining the inheritance system according to the Rantau Panjang custom and by supervising the implementation of the distribution of inheritance. Obstacles to Segalo Inner 19 Customary Institutions in resolving conflicts over the division of inheritance according to the customary perspective of Rantau Panjang, Tabir District, Merangin Regency include the large number of people who distribute inheritance in a kinship manner and there are also those who divide inheritance according to Islam.*

Keywords: *Conflict Resolution, Distribution of inheritance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan mengetahui kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya dengan menjaga sistem kewarisan menurut adat rantau panjang dan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pembagian harta warisan. Kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pembagian Warisan secara kekeluargaan dan ada juga yang melakukan pembagian Warisan secara Islami.

Kata Kunci: Penyelesaian Konflik, Pembagian harta warisan

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Agama Islam sudah menjadi panutan penduduk Jambi sejak beberapa abad yang lalu. Adat dan agama Islam adalah merupakan suatu jalinan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, penduduk Jambi mayoritasnya adalah memeluk agama Islam penduduk Jambi memiliki prinsip, sebagaimana seloko adat mengatakan. "*adat menurun syarak mandaki, adat bersendi syara', syara' bersendi kitaballah*". Artinya segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya nenek moyang yang bersumber dari ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Atau dalam seloko adat lain mengatakan: *syara' mengato, adat memakai*.

Pada dasarnya adat istiadat yang berlaku di Provinsi Jambi tidak jauh berbeda, baik pun dikota maupun yang berlaku di kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, dan di desa-desa. Begitu pula halnya dengan adat istiadat yang berlaku di Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Dalam perakteknya didalam hukum adat Jambi, hukum Islam tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hanya sebagian kecil saja dalam pembagian harta warisan.

Menurut adat yang berlaku di Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin apabila seorang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan harta, maka harta peninggalannya dapat dibagi-bagi oleh ahli warisnya setelah dikeluarkan segala yang bersangkutan dengan sipewaris, baik itu berupa hutang piutang, wasiat dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin jauh berbeda dengan pembagian harta warisan menurut Islam. Menurut Islam laki-laki lebih bnyak mendapatkan warisan dibandingkan dengan perempuan, sedangkan yang terjadi di Rantau Panjang perempuan lebih banyak mendapat warisan.

Menyinggung masalah kewarisan di Rantau Panjang lebih banyak menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam. Padahal penduduknya boleh dikatakan mayoritas Islam. Dalam pembagian harta warisan anak perempuan lebih banyak mendapat warisan dibanding dengan anak laki-laki, seperti rumah beserta isinya yang jatuh kepada anak perempuan tertua, sedangkan jika ada harta lain berupa kebun atau tanah barulah dibagikan kepada anak laki-laki dengan mengikutkan anak perempuan dalam pembagian.¹

Dari fenomena diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dari sisi ilmiah, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dengan judul LEMBAGA ADAT 19 SEGALO BATIN: PENYELESAIAN KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DUSUN BARU KECAMATAN TABIR

TINJAUAN PUSTAKA

Otoritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; hak untuk bertindak; kekuasaan; wewenang; hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.² Otoritas (kemampuan membuat orang lain mematuhi suatu perintah tertentu) adalah sebuah aspek lain yang harus ada disisi kekuasaan. Dan menurut SF. Marbun, kekuasaan tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Hanya dengan otoritaslah suatu pemerintahan dapat diterima dan mampu bertahan lama.³

Lembaga Adat 19 Segalo Batin

Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat Kecamatan Tabir, dimana 19 merupakan bagian dari 60 segalo batin berawal, dimana sejarah pada abad ke 14 oleh raja Adityawarman bin Maulawarman memindahkan kerajaan Melayu Lama (Koto Rayo) ke Pagaruyung. Alasannya tidak tahan dengan serangan dari pihak luar terutama dari Datuk Baremban Besi dan Tantalani (terkenal dengan sebutan raja jin) yang berniat

¹ Wawancara dengan beberapa informan

² Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

³ SF.Marbun. 1996. *Pemerintahan berdasarkan kekuasaan dan otoritas*. No. 6 Vol. 3

mengawini Putri Selaro Pinang Masak. Penduduk atau orang-orang besar yang tidak mau pindah ke Pagaruyung, pindah ke ke arah ulu sungai Tabir, untuk membuat kerajaan baru. Mereka menyebar ke berbagai wilayah dengan sebaran sebagai berikut:

1. Dusun Rantau Panjang dipimpin oleh Depati Bungkok (Datuk Syamsu Maharaja), dulu dusun Tuo sekarang menjadi Rantau Panjang sebanyak 19 kepala keluarga.
2. Dusun Seling di pimpin oleh Datuk Guci, sebanyak 14 kepala keluarga.
3. Dusun Kapuk, dipimpin oleh Tuan Putri Pembarap sebanyak 9 kepala keluarga.
4. Dusun Pulau Aro, dipimpin oleh Datuk Menaho Lebih sebanyak 13 kepala keluarga.
5. Dusun Muara Jernih, dipimpin oleh Datuk Pemuncak sebanyak 5 kepala keluarga.

Jumlah semuanya adalah 60 kepala keluarga, yang kemudian dikenal juga dengan sebutan 60 segalo Batin⁴

Hukum Waris di Indonesia

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:

1. Waris, Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan, Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris, Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;
5. Mewarisi, Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan, Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a. berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.⁵ Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi).

Hukum Adat

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.⁶

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah

⁴ Abu Bakar Manan (Datuk Suto Ningrat), 2016, *Adat 60 Sagalo Batin*, Lembaga Adat Tabir, hal. 3

⁵ *Ibid.*, hal. 3

⁶ Hilman Adi Kusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 1

pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus-menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.

Maka dilihat dari perkembangannya hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan "kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "adat" dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga "hukum adat". Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.

Adat

Adat atau yang sering juga kenal dengan "*custom*" yang dengan sendirinya juga terkait dengan berbicara tentang wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan serta hukum yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem yaitu sistem budaya. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini, di satu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab "*uruf*" yang berarti kebiasaan. Kata ini menurut Zamakhsyari diambil dari akar kata yang sama dengan makruf lawan mungkar, karena itu "*uruf*" berarti bererti sesuatu yang baik.⁷

Apabila ditelaah dari asal katanya "adat" berasal dari dua kata, "a" dan "*dato*", "a" berarti tidak dan "*dato*" berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.⁸ Sementara adat-istiadat (*customs*) merupakan kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.

Adat juga berasal dari bahasa arab sebagaimana dikemukakan oleh Otje Salman Soemadiningrat, adat merupakan perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan yang berlaku bagi sebuah masyarakat.⁹ Pengertian adat pada lazimnya diartikan dengan kebiasaan, sehingga hukum adat banyak yang mengartikan dengan hukum kebiasaan.

Adat menurut Syahrizal merupakan aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala.¹⁰ Dengan kata lain adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan merupakan hukum Indonesia asli dalam bentuk laporan perundang-undangan republik Indonesia yang terkandung di dalamnya unsur-unsur keagamaan yang berkembang di dalam masyarakat secara turun-temurun melalui keyakinan yang tertentu.¹¹

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia.¹² Sumbernya adalah peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh karena peraturan tersebut tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu, dikenal pula masyarakat hukum adat

⁷ Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung, 2013, hal. 117.

⁸ Wikipedia, *Hukum Adat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, Diakses, 10 November 2020

⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptuasisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hal. 14

¹⁰ Syahrizal, *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Aceh, 2004, hal 63

¹¹ *Ibid.*, hal. 65

¹² Syahrizal, *Op.Cit.*, hal. 63

yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Adat Istiadat

Menurut Syah adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa adalah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota-anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di setiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat.¹³

Tradisi secara garis besar adalah suatu budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan kata tradisional sebagai "menurut tradisi", sedangkan tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁴

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.¹⁵ Secara lebih khusus M. Nasroen Menjelaskan adat merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada:¹⁶

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
2. Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
3. Kemakmuran yang merata
4. Pertimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan
5. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah
6. Menyesuaikan diri dengan kenyataan
7. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat bukanlah terjemahan dari istilah *indigenous peoples* melainkan padanannya. Istilah masyarakat hukum dianggap paling padan dibandingkan dengan istilah-istilah lain seperti *masyarakat hukum adat, orang asli, pribumi, masyarakat tradisional* atau *bangsa asal*. Sekalipun demikian, alasan-alasan untuk menggunakan istilah masyarakat adat tidak terkait dengan kepadanan tersebut. Alasan-alasannya bersifat sosial dan politik. Alasan yang pertama karena istilah tersebut secara sosial dan politik lebih bisa diterima. Istilah *pribumi* misalnya terlalu umum karena hampir semua Orang Indonesia akan dianggap pribumi. Untuk konteks Papua, penggunaan istilah *orang asli* bermuatan rasial dan lagipula dapat dicap sebagai gerakan pemisahan diri. Alasan lainnya berhubungan khusus dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dianggap menyempitkan makna kata *adat* sebatas hukum atau norma sehingga membuat adat-adat yang tidak mengandung sanksi, tidak masuk dalam cakupan.¹⁷

¹³ Sudjana Nana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009, hal. 5.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal. 543.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, hal. 73.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981, hal. 70.

¹⁷ Sandra Moniaga, 2007, 'From Bumiputera to masyarakat adat, a long and confusing journey, dalam Jamie S. Davidson dan David Henley 'The Revival of Tradition in Indonesian Politics The development of adat from colonialism to indigenism, hal. 281-282.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati. Berkenaan dengan penelitian ini maka penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan data yang didapatkan di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bukan data yang berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat kasus di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati. Hasil observasi atau pengamatan ini kemudian dituangkan dalam bentuk catatan lapangan. Cara seperti ini dilakukan untuk mengenal secara lebih dekat kondisi dan situasi objek penelitian. Dengan observasi, data yang di kumpulkan cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Hal-hal yang di observasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa pelaksanaan pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir.

Wawancara mendalam yaitu proses tanggung jawab antara peneliti dengan informan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini. Wawancara terbuka ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban dari informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata atau hanya pada jawaban "ya" atau "tidak" saja, tetapi dapat memberikan keterangan dan cerita yang panjang. Dalam wawancara ini terjadi percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana santai, kurang formal dan tidak disediakan jawaban oleh pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir.

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.¹⁹ Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Serta profil Pada Lembaga Adat Dusun Baru Kecamatan Tabir. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan

¹⁸ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2004, hlm. 3

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, (Edisi Revisi VI), hlm.43

ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik *proporsive sampling* ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian.²⁰

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan diatur, diurutkan, dikelompokkan ke dalam kategori, pola atau uraian tertentu. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, serta dokumen yang telah diperoleh. Kemudian diseleksi, ditelaah serta dikaji lalu diabstraksikan. Abstraksi yang dimaksud adalah usaha membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap dalam koridor penelitian.²¹

Setelah data terkumpul, disusun dalam lembar-lembar rangkuman, selanjutnya peneliti mengidentifikasi data yang ada untuk masing-masing pokok permasalahan dalam lembar tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah melakukan pengecekan terhadap setiap data yang ada. Pengecekan ini dilakukan karena tidak semua informan sama dalam memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan, untuk lebih memantapkan kesimpulan yang akan diambil peneliti. Bila dirasa ada kekurangan dalam reduksi data maupun sajian data maka dilakukan penggalan data kembali dalam catatan lapangan dan terjun kembali ke lapangan. Setelah data yang diharapkan terkumpul semua, barulah menarik kesimpulan untuk setiap pokok permasalahan yang ada.²²

HASIL PEMBAHASAN

Menjaga Sistem Kewarisan menurut Adat Rantau Panjang

a. Asas Kewarisan

- 1) Azas kekerabatan yang dimaksud dengan azas kekerabatan adalah yaitu hak kewarisan yang berlaku hanya dalam satu garis kekerabatan, yaitu garis keturunan ibu (azas Unilateral/Patrilineal). Harta pusaka yang diberikan oleh nenek moyang hanya melalui garis keturunan ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu yang perempuan. tidak ada yang melalui garis keturunan laki-laki baik dari keturan keatas maupun kebawah.
- 2) Azas Kolektif azas ini berarti bahwa yang berhak atas warisan bukanlah perorangan, tapi satu kelompok secara bersama-sama. berdasarkan azas ini maka harta tidak dibagi-bagikan dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak dibagi-bagi dalam bentuk harta pusaka tinggi. Kalau pusaka tinggi wajar dibagi secara kolektif karena pada waktu penerimanya juga secara kolektif, nenek moyang dulu menerimanya juga secara kolektif. Kalau harta pusaka rendah dapat ditentukan siapa pemiliknya berdasarkan pencahariannya. Harta inipun diterima secara kolektif oleh generasi penerusnya.²³

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013., hal. 214

²¹ *Ibid.*, hal. 226

²² *Ibid.*, hal. 226

²³ Wawancara dengan Bapak Mukhtarselaku Ketua Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang, tanggal 14 April 2021

- 3) Azaz keutamaan, ini berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum dapat menerimanya.²⁴
- b. Jenis harta
 - 1) Harto Pusako Tinggi

Yang dimaksud dengan harta pusako tinggi adalah semua harta yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Mengapa disebut harta pusaka tinggi karena pewarisannya turun temurun dari generasi kegenerasi. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah seperti sawah ladang/kebun atau semua harta dalam bentuk lainnya.²⁵
 - 2) Harto Pusako Rendah

Yang dimaksud harta pusako rendah adalah semua harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan baik suami-istri yang bekerja atau suami saja yang bekerja maka disebut harta pusaka rendah (harta pencarian bersama). Harta pusaka rendah ini dapat menjadi harta pusaka tinggi.²⁶
 - 3) Harto Bawaan
 - a) Harta kepunyaan istri yang dimaksud dengan harta kepunyaan istri adalah semua harta istri yang dibawa kedalam perkawinan baik yang didapat melalui warisan maupun hasil jerih payahnya sendiri atau pemberian orang lain sebelum perkawinan.
 - b) Harta kepunyaan suami (harta bawaan) yang dimaksud dengan harta kepunyaan suami adalah semua harta yang didapat sebelum ia menikah (harta pembuang) baik harta pemberian orang lain/ kerabat atau hasil jerih payahnya sendiri.
 - c) Harta pemberian yang dimaksud dengan harta pemberian adalah semua harta yang berasal dari pemberian, baik dari keluarga kerabat maupun pemberian dari orang lain yang diberikan kepada suami atau istri sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Harta pemberian yang diberikan sebelum perkawinan akan menambah harta bawaan masing-masing pihak, sedangkan harta pemberian yang diberikan sesudah menikah maka harta tersebut merupakan harta bersama.
- c. Ahli waris

Menurut hukum warisan masyarakat adat Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ada beberapa ahli waris bila:

 - 1) Bila pihak bapak (suami) yang meninggal yang menjadi ahli warisnya:
 - a) Anak perempuan
 - b) Anak laki-laki
 - c) Istri
 - d) Ibu pewaris
 - e) Saudara perempuan pewaris
 - f) Keponaan perempuan pewaris
 - g) Keluarga terdekat pewaris.
 - 2) Bila pihak istri (ibu) yang meninggal, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
 - a) Anak perempuan
 - b) Anak laki-laki
 - c) Cucu perempuan dari anak perempuan
 - d) Ibu pewaris
 - e) Saudara perempuan pewaris

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhtarselaku Ketua Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang, tanggal 14 April 2021

²⁵ Wawancara dengan Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru, tanggal 15 April 2021

²⁶ Wawancara dengan Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru, tanggal 15 April 2021

f)Keponaan perempuan pewaris

g) Keluarga terdekat pewaris

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kewarisan adat Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terdapat tiga sistem kewarisan yaitu:

a. Azas Unilateral/Patrilineal

b. Azas Kolektif

c. Azas Keutamaan

Kemudian jenis harta yang dibagi-bagikan dalam kewarisan adat Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yaitu:

a. Harta pusaka tinggi

b. Harta pusaka rendah

c. Dan harta bawaan

Pengawasan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta warisan ini harus dikurangi biaya pengurusan jenazah masalah hutang piutang sipewaris waktu dia masih hidup, apabila yang berkaitan dengan pewaris sudah selesai, tidak ada sangkut pautnya lagi dengan pewaris barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir mempunyai dua sistem yaitu menggabungkan antara sistem individu dengan sistem kolektif, harta warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya adalah merupakan milik perorangan, sedangkan terhadap warisan yang tidak dibagikan merupakan milik bersama.

a. Bila anak perempuan dua orang atau lebih sedangkan laki-laki hanya satu orang, maka anak laki-laki hanya sebagai pengatur atau mewarisi harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka tinggi (harta warisan dari nenek moyang) dan harta pusaka rendah (harta pencarian orang tua) ini diwarisi kepada kedua anak perempuannya. Pembagian harta warisan ini harus adil menurut hukum adat.

b. Bila anak laki-laki lebih satu orang maka yang berhak mengatur dan mengawasi harta warisan tersebut adalah anak laki-laki yang jujur dan adil. Proses pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir dengan dua cara, yaitu:

a) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

b). Sesudah pewaris Meninggal Dunia,

Kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin Dalam Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Penentangan Dari Ahli Waris (Pembagian Warisan secara kekeluargaan)

Melihat dari cara pembagian warisan menurut adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yang lebih condong kepada kaum perempuan, maka banyak masyarakat saat ini yang membagi harta warisannya tidak lagi menggunakan adat Rantau Panjang, tapi membagi warisan secara kekeluargaan. Walaupun pembagian harta warisan secara kekeluargaan adalah sah, namun praktek pembagian harta warisan secara kekeluargaan itu sendiri harus pula memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat pentingnya, adalah keharusan adanya kacakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dari pembagian warisan. Hal ini dimestikan karena dalam pembagian harta secara kekeluargaan mungkin sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan haknya baik keseluruhan ataupun sebagiannya.

Pembagian Warisan secara Islami

Masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir memberikan harta warisannya kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki dengan alasan bahwa anak perempuan mempunyai tanggung jawab kepada saudara laki-lakinya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan

terhadap saudara laki-laki mereka contohnya apabila suatu hari terjadi perceraian atau sakit parah pada saudara laki-lakinya maka anak perempuanlah yang bertanggung jawab membantu saudara laki-laki ketika sedang menghadapi masalah tersebut. Kemudian pembagian harta warisan kepada anak perempuan yang kecil lebih besar dibandingkan dengan saudara perempuan lainnya adat masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir yang turun temurun dari nenek moyang dahulu mereka beralasan bahwa anak perempuan yang kecil itu nantinya akan bertanggung jawab untuk mengurus saudara-saudaranya terutama mengurus orang taunya. Karena ketika kedua ibu bapaknya sudah tau maka kedua orang taunya tinggal bersama anak perempuan yang kecil, rumah yang di tempatinya adalah rumah kedua orang taunya yang sudah diwariskan kepada anak perempuan yang paling kecil.

KESIMPULAN

1. Peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya dengan menjaga sistem kewarisan menurut adat rantau panjang dan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pembagian harta warisan.
2. Kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pembagian Warisan secara kekeluargaan dan ada juga yang melakukan pembagian Warisan secara Islami.

Saran

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Adat 19 Segalo Batin terhadap generasi muda saat ini tentang ketetapan hukum adat berkaitan dengan pembagian harta warisan
2. Perlunya penerbitan buku tentang waris yang dikeluarkan oleh lembaga Adat 19 Segalo Batin guna mempertahankan adat istiadat di Dusun Baru Kecamatan Tabir khususnya dan di wilayah Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Benedict Kingsbury, 1998. *"Indigenous peoples" in international law: constructivist approach to the Asian controversy, the American Journal of International Law* Vol. 92: 414-457, dan Rashwet Shrinkhal. 2014. 'Problems in defining indigenous peoples under international law. *Chotanagpur Law Journal* Vol 7: 187-195.
- Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2001. *Pokok-pokok Adat pucuk Jambi Sembilan Lurah-Sejarah Adat Jambi*, Jambi: LAM,
- Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta, Pusat Bahasa, 2008
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.,
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Supian, Selfi Mahat Putri, dan Fatonah, *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi*, Vol. 1 No. 2
- Suroyo Wingjodipuro, 1989. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung,
- Syahrizal, *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Aceh, 2004,